

Diskursus Gender Dalam Pendidikan Islam

Rodianto
Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan
Rodianto89@gmail.com

Abstract: *Education is a media for transferring values, cultures, knowledge and capabilities in society. So, arising of gender inequalities in society, should be assumed as a result of gender bias thought in education. We found them in islamic one too. The main of its problem in Islam could be rooted from its thoughts, that assumed contain some misinterpretations of its origins and base. The reinterpretation of religious understanding which gender biased, becomes necessary and improving the content of the Islamic education curriculum by eliminating the dichotomy between men and women.*

Keywords: Education, Gender equity, Islam

Abstrak: *Pendidikan merupakan media untuk mentransfer nilai, budaya masyarakat, pengetahuan dan kemampuan manusia, termasuk yang berkaitan dengan nilai-nilai gender yang berkembang di masyarakat. Ketidakadilan gender di masyarakat, diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan termasuk dalam pendidikan Islam. Hal tersebut bukan disebabkan oleh substansi ajaran agama, melainkan adanya penafsiran yang keliru dalam memahami sumber asli ajaran agama (Islam), sehingga berimplikasi pada muatan kurikulum yang bias gender. Reintepretasi terhadap pemahaman agama yang bias gender menjadi penting dilakukan, secara kontinyu dan memperbaiki muatan kurikulum pendidikan Islam dengan cara menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan.*

Kata kunci: Pendidikan, Keadilan gender, Islam

1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai isu gender sebagai suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi pembicaraan yang cukup menarik perhatian masyarakat. Respons dan pendapat yang muncul pun berbeda-beda, mulai dari mendukung, menolak, menerima sebagai wacana teoretis tapi tidak bisa dilaksanakan secara empiris. Kondisi mendukung dan menolak ini bukan hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Walaupun isu gender sebagai isu ketidakadilan, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah pada perempuan, tetapi perempuan banyak menerima kondisi ketidakadilan itu sebagai suatu kondisi yang sudah seharusnya diterima (*taken for granted*). Tidak bisa pungkiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia, budaya patriarki masih berkembang sampai saat ini. Akibatnya, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan adanya perbedaan gender, yaitu perbedaan peran pandangan seseorang terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan.

Sampai saat ini masih dijumpai adanya ketimpangan gender dalam dunia pendidikan termasuk pendidikan agama. Di antara aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa netral gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi. Demikian halnya dalam materi agama, sebagai contoh dalam materi asal kejadian manusia, kewajiban shalat berjama'ah, ketentuan poligami, fungsi suami-istri

dalam pernikahan yang banyak mengandung bias gender. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan dalil-dalil (argumen hukum) yang diambil sebagai rujukan berasal dari kita-kitab klasik yang penuh dengan budaya patriarki. Selain itu semakin mengentalnya kecenderungan bias gender ini dikarenakan para penulis buku menganggap kitab fiqh yang menjadi rujuhkannya sebagai sesuatu yang final, sakral tidak bisa diubah (Syafriada, 2015:58).

Contoh lain misalnya, bias gender dalam dunia pendidikan dapat dilihat dalam buku bacaan wajib di sekolah, yang sebagian besar mentransfer nilai atau norma gender yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat. Artinya sistem nilai gender akan berpengaruh pada kehidupan sistem sosial di sekolah. Sebagai contoh adalah buku ajar telah dikonstruksi peran gender perempuan dan laki-laki secara segregasi, ayah/laki-laki digambarkan di kantor, di kebun dan sejenisnya (sektor publik), sementara perempuan atau ibu digambarkan di dapur, memasak, mencuci, mengasuh adik dan sejenisnya (domestik) (Muawanah, 2009: 54).

Selain itu, Muawanah (2009: 55) mengatakan, perilaku yang tampak dalam kehidupan sekolah interaksi guru-guru, guru-murid, dan murid-murid, baik di dalam maupun di luar kelas, pada saat pelajaran berlangsung maupun saat istirahat akan menampakkan konstruksi gender yang terbangun selama ini, yaitu bias. Siswa laki-laki selalu ditempatkan pada posisi menentukan, misalnya memimpin organisasi siswa, ketua kelas, diskusi kelompok, ataupun dalam pemberian kesempatan bertanya dan mengemukakan pendapat. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender muncul dalam proses pembelajaran di sekolah terutama dipengaruhi oleh kurikulum dan buku-buku pelajaran yang belum berlandaskan pada peran gender yang seimbang terlebih para penulis sebagian besar laki-laki.

Realitas tersebut jelas akan menghantarkan pada gambaran sosok perempuan yang lemah secara fisik dan psikis dibandingkan laki-laki. Akhirnya, citra perempuan dengan berbagai aspek negatifnya, mendarah daging seiring sejalan dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

2. Pembahasan

2.1. Definisi Gender

Secara etimologi, kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin. Dalam *Webster’s New World* sebagaimana dikutip Nasarruddin Umar, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Umar, 1999: 33). Menurut kamus bahasa Inggris, kata gender diartikan sebagai “*the grouping of words into masculine, feminine and neuter, according as they are regarded as male, female or without sex*”. Artinya gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminim, atau tanpa keduanya/netral (Homby, 1987: 357). Mosse dalam Syafrida (2015: 59) berpendapat, konsep gender pada dasarnya berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis laki-laki atau perempuan merupakan pemberian dari Tuhan, akan tetapi jalan yang menjadikan maskulin atau feminim adalah gabungan antara blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur sosial.

Sementara itu, menurut Mansour Fakhri (1996: 46) yang mengambil pendapat Oakley mengatakan bahwa gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *social constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik kaum laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Pandangan ini didukung oleh Zaitunah (1993: 5) bahwa gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum atau universal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial-budaya. Artinya cara pandang dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan direkonstruksi nilai, norma, sosio-kultural yang berkembang dalam suatu daerah. Dengan demikian, gender dalam arti ini mendefinisikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (*hunter*) dan peramu (*gatherer*) dalam masyarakat tradisional, sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern (Umar, 1999: 302). Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender (Lubis, 2003: 47).

Tercatat di dalam sejarah bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan di berbagai belahan dunia, baik pra-Islam maupun masa Islam hingga sekarang, pihak laki-laki selalu berada dalam posisi dominan, walaupun kaum perempuan juga pernah mengukir sejarah dominasinya. Superioritas dan dominasi laki-laki dicontohkan dalam sejarah, misalnya terjadinya poligami yang melibatkan penguasaan di berbagai negara, seperti di Parsi, Eropa, Asia Barat, Athena, Yunani, Romawi, bahkan negara Islam seperti Madinah dan masa kerajaan Islam di Indonesia. Superioritas kaum perempuan juga mempunyai bukti sejarah bahwa di masyarakat Arab pra-Islam pernah mengalami sistem keluarga matrilineal, di

mana pertalian keluarga dicatat dari pihak perempuan (Wijaya, 2004: 134).

Sementara itu, dalam dunia Islam debat masa kini tentang feminisme, gender dan hak-hak perempuan adalah beban secara ideologis, karena sudah tertanam dalam sejarah dari polemik peradaban antara Islam dan Barat. Diskursus gender dalam dunia Islam kontemporer digambarkan oleh sejarah sebagai konflik politik antara Islam dan Kristen dan juga kolonialisasi bangsa Barat terhadap dunia Muslim (Sadiyya Syaikh, 2005: 148). Adapun istilah feminisme itu sendiri di dalam masyarakat pos-kolonial Arab Muslim dinodai, tidak murni, dan sangat direasapi oleh stereotip. Adapun, stereotip ini didasarkan pada permusuhan antara laki-laki dan wanita, dan juga imoralitas dalam bentuk persetubuhan seksual terhadap wanita (Sadiyya Syaikh, 2005: 149).

Menurut Arief Budiman (1985: 34), ada dua faktor yang mempertahankan pembagian peran dan atau kerja laki-laki dan perempuan yang bias gender. Pertama, faktor sosial ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan nyata dari sistem masyarakat itu. Kedua, faktor ideologi atau sistem patriarki yang bukan hanya sekedar sistem kepercayaan abstrak belaka akan tetapi didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan, mengembangbiakkan dan melestarikannya.

Jika ditelusuri lebih jauh, keterpurukkan perempuan salah satunya dilatarbelakangi oleh “kekurangarifan” dalam menafsirkan dalil-dalil agama Islam yang kemudian seringkali dijadikan dasar untuk menolak kesetaraan gender. Kitab-kitab tafsir dijadikan referensi untuk melegitimasi paradigma patriarki, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan dengan pendefinisian yang negatif. Pendefinisian sosok perempuan yang negatif ini kemudian diwariskan secara turun temurun yang pada akhirnya mengendap dalam alam bawah sadar

perempuan yang menimbulkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungannya sebagai hamba tuhan. Dengan kata lain pemahaman akan posisi perempuan yang bias gender sudah dengan sendirinya tertradisikan di masyarakat yang dibakukan oleh konstruksi budaya dan doktrin keagamaan serta ditopang oleh nilai-nilai kultural dan ideologis (Syafri, 2015: 61).

Menurut Masdar. F. Mas’udi (1997: 55-56) ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Pada awalnya adalah disebabkan adanya *stereotype* yang cenderung merendahkan posisi kaum perempuan, seperti bahwa perempuan itu lemah, lebih emosional dari pada nalar, cengeng tidak tahan banting, tidak patut hidup selain di dalam rumah, dan sebagainya. Menurutnya ada empat persoalan yang menimbulkan *stereotype* terhadap perempuan; 1. Melalui subordinasi, kaum perempuan harus tunduk kepada kaum laki-laki. Pemimpin (*imam*) hanya pantas dipegang oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya boleh menjadi yang dipimpin (*ma'mum*). Perempuan boleh menjadi pemimpin hanya terbatas pada kaumnya saja, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan utama kaum laki-laki, misalnya di Dharma Wanita, Muslimat, Aisyiah, Fatayat dan sebagainya. 2. Perempuan cenderung dimarginalisasi atau dipinggirkan. Dalam kegiatan masyarakat, perempuan paling tinggi hanya menjadi seksi konsumsi atau penerima tamu saja. Dalam rumah tangga, perempuan adalah *konco wingking* di dapur. 3. Kaum perempuan berada dalam posisi yang lemah, karenanya kaum perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (*violence*) oleh kaum laki-laki. Dalam masyarakat, bentuk kekerasan itu mulai dari digoda, dilecehkan, dipukul, diceraikan sampai diperkosa. 4. Akibat ketidakadilan gender itu, kaum perempuan harus menerima beban pekerjaan yang lebih berat dan lebih lama daripada yang

dipikul kaum laki-laki. Dalam bekerja, laki-laki paling aktif maksimal bekerja rata-rata 10 jam/hari, sedangkan perempuan bekerja 18 jam/hari. Pada umumnya beban ini dianggap remeh oleh kaum laki-laki, karena secara ekonomi dinilai kurang berarti (Mas'udi, 1997: 56-57).

2.2. Bias Gender dalam Pendidikan Islam

Bias gender dalam pendidikan salah satunya disebabkan karena metode pendidikan yang digunakan. Misalnya, pada metode *uswatunhasanah*, bila guru tidak peka dalam memberikan suri tauladan, maka akan menjebak murid untuk menerima perilaku guru tanpa ada penyaringan dari murid. Termasuk perilaku yang sangat dapat menimbulkan bias gender adalah guru perempuan yang menerangkan secara lemah lembut. Perilaku lemah lembut guru perempuan di sini, bisa saja tidak dipahami sebagai proses membimbing melainkan karena memang sudah menjadi kodrat wanita untuk berperilaku lemah lembut. Sehingga tak jarang kebanyakan murid laki-laki suka diajar oleh guru perempuan. Pemberian hukuman pada siswa juga bisa jadi menimbulkan bias apabila dalam memberi hadiah dan memberi hukuman ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu pada metode yang berdasarkan pada *conditioning* bisa menjadikan adanya bias gender sebab alat peraga yang dipergunakan dalam kelas biasanya rawan untuk membedakan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Misalnya para siswi biasanya disuruh menyapu atau ditampilkan untuk memperagakan bagaimana menyapu lantai, sedangkan para siswa laki-laki disuruh melakukan hal-hal yang menunjukkan keperkasaan, seperti mencangkul rumput dan sebagainya (Gustiana, 2014: 61).

Tidak hanya di dalam tujuan dan metode, materi dalam proses pendidikan Islam juga mengalami bias. Materi dalam proses pendidikan Islam harus didudukkan

sebagai bahan kurikulum dalam pendidikan Islam yang bersumber dari teks agama dan pemahaman terhadap teks tersebut. Teks sebagai sumber materi dapat diambil melalui al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama. Sedangkan pemahaman terhadap teks dapat dilihat dalam buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Buku-buku ini merupakan buah karya para pemikir Islam, biasanya disebut dengan kitab kuning.

Dalam kurikulum pendidikan agama Islam masih terdapat bias gender, diantaranya pada materi tentang asal kejadian manusia, dijelaskan bahwa laki-laki diciptakan dari tanah sementara perempuan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Selanjutnya dijelaskan sebab manusia terusir dari syurga adalah karena Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah *khuldi*, yang mana Siti Hawa dibujuk oleh Syaithan untuk memakan buah *khuldi*, seterusnya Siti Hawa membujuk Nabi Adam untuk mau mengikuti saran syaithan. Berdasarkan sejarah yang dipaparkan bahwa perempuan tercipta dari bagian tubuh laki-laki yaitu tulang rusuk yang bengkok, ini mengindikasikan bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki tapi adalah bagian dari laki-laki. Pada giliran membawa pemahaman bahwa perempuan adalah manusia yang lemah. Dari kisah terusirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari syurga karena Siti Hawa yang membujuk Nabi Adam untuk memakan buah *quldi*. Ini mengisyaratkan bahwa perempuan mudah digoda oleh syaithan, selanjutnya perempuan sering menjerumuskan laki-laki dengan bujuk rayunya, yang *notabene*-nya membawa pemahaman bahwa perempuan adalah manusia penggoda dan sering menjerumuskan pasangannya. Selain itu, dalam buku-buku ajar agama Islam untuk SD mulai kelas 1-3, Kisah-kisah Nabi dan Rasul diceritakan hanya kisah Nabi dan Rasul dari kaum laki-laki saja (Tim KKG PAI, 2002: 125).

Disamping itu, bias gender dalam pendidikan Islam juga terlihat dalam

pengelompokan gender ke dalam jurusan, bidang kejuruan atau bidang-bidang keahlian yang berbeda-beda menurut jenis kelamin. Gejala ini berdampak buruk berupa kompetisi yang kurang sehat dalam hubungan antar gender yang mengakibatkan seluruh potensi peserta didik tidak akan dikembangkan secara optimal. Menurut Musda Mulia dalam Amsari, pendidikan Islam khususnya pendidikan di pesantren, dikenal dengan pendidikan yang menganut sistem otoriter. Guru atau *ustadz* umumnya diperlakukan sebagai sosok yang harus dihormati sehingga tidak pantas dikritik. Fatalnya, mengajukan pertanyaan sering dimaknai sebagai memberi kritik. Hubungan antar guru dan peserta didik selalu berjarak seperti hubungan atasan dan bawahan (Amasari, 2005: 31). Meskipun demikian, menurut penulis pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab dalam proses pembelajaran di pesantren banyak santri yang bertanya kepada *ustadz* (guru) dan kyainya.

2.3. Diskursus Gender dalam Pendidikan Islam

Sebelum jauh membahas tentang dinamika gender dalam pendidikan Islam, agaknya perlu diulas sedikit kedudukan perempuan pada awal Islam. Bagaimanakah hak perempuan dalam pendidikan Islam, hal ini bisa ditinjau secara umum dari kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Islam menekankan persamaan hakiki dan mendasar antara laki-laki dan perempuan dan hak yang sama dalam semua bidang yang menentukan, termasuk dalam pendidikan. Dalam sejarah tertulis bahwa pada awal kelahiran Islam, semua peradaban, baik Yunani, Romawi, Cina, India dan Persia dengan tingkat kebudayaannya yang tinggi memperlakukan perempuan hanya sebagai harta benda yang tidak memiliki hak apapun, Islam justru memberikan kedudukan yang tinggi pada perempuan (El-Nimr, 1996: 93).

Pada zaman sebelum Islam, perempuan bangsa Arab berada pada posisi yang sangat rendah dalam masyarakatnya. Mereka tidak hanya rendah secara sosial tapi juga diperlakukan tidak lebih dari barang dagangan. Mereka tidak hanya diperbudak, tetapi juga dapat diwariskan sebagaimana harta benda. Bahkan setelah mewarisi istri ayahnya, seorang laki-laki dapat mengawininya. Menurut Maulana Muhammad Ali dalam Asghar Ali Engineer (2000: 32), “ Di kalangan masyarakat Arab pra Islam, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, putranya yang lebih tua atau anggota keluarga lainnya mempunyai hak untuk memiliki janda atau janda-jandanya, mengawini mereka jika mereka suka, tanpa memberikan mas kawin, atau mengawinkannya dengan orang lain, atau melarang mereka kawin sama sekali.

Sebelum Islam, perempuan tidak memperoleh hak-hak menurut undang-undang dan tidak dapat kedudukan dalam masyarakat sebagaimana yang sewajarnya diberikan kepada mereka dan seharusnya diakui oleh masyarakat. Perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, wanita harus tinggal di rumah saja dan tidak mempunyai andil dalam kehidupan masyarakat. Kepada perempuan tidak diberikan kebebasan dalam segala urusan, mereka tidak diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dan tidak mendapat perlindungan untuk memperoleh hak-haknya. Namun semua itu berubah, setelah Islam hadir pada abad ke-7. Hal ihwal kaum perempuan menjadi baik dan menggembirakan. Islam mengangkat martabat kaum perempuan dan memberikan hak-hak yang telah hancur luluh oleh tradisi-tradisi, fanatisme golongan dan kebangsaan. Kepada kaum wanita diberikan peran yang amat besar, yang belum pernah diberikan oleh agama-agama sebelumnya, bahkan oleh undang-undang manapun. Norma-norma Islam yang menyangkut kedudukan wanita adalah

perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Ali Yafie, Tt: 63)

Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran Islam, merupakan sumber ajaran yang yang banyak sekali mencurahkan perhatian terhadap kedudukan perempuan. Al-Qur'an lah yang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan disaat budaya Arab pra Islam begitu merendahkan perempuan sehingga pembunuhan anak perempuan menjadi hal yang diterima secara wajar. Al-Qur'an juga memberikan hak-hak pada kaum perempuan pada abad ke 7, hal yang tidak bisa diperoleh perempuan Barat hingga baru-baru ini saja (Mayer, 1995: 94).

Dalam aspek epistemologi, pendidikan berarti menekankan sistem kegiatan pendidikan pada pembentukan sikap ilmiah' (*scientific attitude*), suatu sikap yang dijiwai nilai kebenaran. Dari sikap ilmiah itu, diharapkan adanya pertumbuhan dan perkembangan kematangan intelektual, berupa kreativitas dan keterampilan hidup. Sementara itu, epistemologi pendidikan Islam lebih menekankan pada upaya, cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah (Yutimaalahuyatazaka: 2014: 298). Sementara itu, dalam dimensi epistemologis pendidikan Islam sumber pengetahuan berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Sumber yang dimaksud di sini adalah landasan yang digunakan oleh para pengelola lembaga pendidikan Islam untuk mendapatkan konsep sebagai dasar pengembangan lembaga pendidikan. Secara umum sumber ilmu pendidikan Islam terbagi menjadi dua yaitu *tadwini* dan *takwini*. Ilmu *tadwini* dapat dipahami sebagai ilmu yang berkembang dengan penjabaran dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan metode *bayani* (Riyadi: 2010: 6).

Menurut Amin Abdullah (2010: x), ketika disebut sebagai '*ulumu al-din* (*religious knowledge*), pemahaman kita umumnya langsung merujuk pada ilmu-ilmu agama (Islam) seperti aqidah dan

syariah dengan menggunakan ilmu bantu bahasa dan logika deduktif yang merujuk pada menderivasi hukum-hukum, aturan-aturan, dan norma-norma dari kitab suci. Dari sana lalu muncul kluster ilmu-ilmu agama (Islam) seperti *kalam* (logika), *fiqh* (hukum Islam terapan), tafsir (interpretasi), *faraidl* (pewarisan), *aqidah* (keyakinan), *akhlaq* (etika), *ibadah* (peribadatan) dan begitu seterusnya dengan ilmu bantu bahasa Arab. Dalam pendidikan Islam menurut Muhaimin (2004: 20-21) apa yang disebut sebagai '*ulumu al-din* ini berada dalam kurikulum pendidikan Islam. Dan apa yang disebut sebagai epistemologi pendidikan Islam berarti mempertanyakan apa saja isi pendidikan Islam (kurikulum) yang perlu dididikkan? Dengan apa pendidikan Islam itu dijalankan (metode). Sementara itu, Abuddin Nata terdiri bahwa kurikulum mencakup empat bagian, dua diantaranya ialah bagian yang berisi pengetahuan, informasi-informasi, data, aktifitas-aktifitas, dan pengalaman-pengalaman yang merupakan bahan bagi penyusunan kurikulum yang isinya berupa mata pelajaran yang kemudian dimasukkan dalam silabus. Berikutnya ialah bagian yang berisi metode atau cara menyampaikan mata pelajaran tersebut (AbudinNata: 2005: 177).

Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan bahwa problem mendasar dari kurikulum pendidikan ilmu-ilmu keagamaan ('*ulum al-din*) Islam ialah masih dipertahankannya corak berpikir deduktif. Konstruksi ilmu Agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, dan pesantren-pesantren tidak lepas dari logika deduktif dari para perancangannya. Sebagai misal fikih dan tafsir yang di situ disinyalir adanya praktik-praktik yang dinilai bersifat subordinatif. Logika deduktif menjadi pedoman dalam merancang bangunan batang tubuh pengetahuan (*body of knowledge*) fikih dan tafsir. Sehingga, karena hanya mendasarkan diri pada teks yang sifatnya umum (Al-Quran dan As-Sunnah), pemikiran deduktif ini cenderung

terbatas dan terfokus pada hal-hal yang bersifat aksidental bukan substansial, sehingga kurang bisa dinamis mengikuti perkembangan sejarah dan sosial masyarakat yang begini cepat (Shaleh, 2012: 191).

Akibatnya, ilmu-ilmu Agama (seperti fikih dan tafsir) yang ada di dalam kurikulum pendidikan Islam kemudian disampaikan kepada peserta didik tanpa pendekatan kritis, dapat mengakibatkan masuknya budaya-budaya patriarki dalam sistem berpikir peserta didik. Apalagi ditambah dengan adanya latar belakang dari pendidik yang berbudaya patriarki. Ini seolah-olah pendidikan Islam memang dibangun untuk mewarisi budaya subordinatif melalui mata pelajaran Agama yang diberikan, sekaligus ditambah lagi corak berpikir dari pendidik yang juga mencerminkan konstruksi bias gender. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran keagamaan (Pendidikan Agama) bersifat a-historis, karena kurangnya memperhatikan realitas relasi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di zaman kontemporer ini (Yutimaalahuyatazaka: 2014: 299).

Fikih dan Tafsir yang dirancang sistematis oleh para ulama-ulama abad pertengahan masih menjadi pedoman keilmuan masa kini dalam pendidikan Islam tanpa adanya proses selektifitas dan kritis terhadap bangunan epistemologi keilmuan Islam. Dampaknya, corak berpikir masyarakat Arab yang lebih mengunggulkan sifat maskulinitas dan merendahkan femininitas menjadi terpola dan terpatritri dalam diri peserta didik, sehingga menghasilkan produk-produk peserta didik yang memiliki pandangan hidup yang bias gender.

Misalnya, di dalam materi-materi pembelajaran PAI yang membahas tentang “talak, di situ terdapat adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan, khususnya dalam pembahasan macam-macam talak. Dalam buku itu juga mencantumkan UU No. 1 tahun 1974, pasal 3 ayat 2 tentang ijin beristri lebih dari seorang. 34 Materi-

materi dalam pelajaran fikih yang berhubungan dengan kedudukan hakim wanita dalam Islam, wali dan saksi pengantin perempuan, kewajiban istri dan suami, hingga pembagian harta warisan, materi-materi ini yang terkesan bersifat subordinatif dan misoginis, apabila dipahami secara tekstual dan disampaikan kepada peserta didik secara *taken for granted* dan dogmatis, maka akan berdampak secara sosial dan kultural bagi kehidupan peserta didik yaitu akan menimbulkan pandangan yang bias gender dengan memandang rendah wanita sebagai *the second*, dan di sinilah praktik-praktik marginalisasi dapat tumbuh subur. Imbas dari pandangan yang serba subordinatif tersebut, tidak hanya dalam lingkup pendidikan saja, melainkan juga akan merembet pada aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan tentunya praktik keagamaan itu sendiri (Yutimaalahuyatazaka: 2014: 300).

Upaya untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam pendidikan menurut Nasaruddin Umar (1999: 288) dapat dilakukan beberapa langkah, di antaranya; (1) Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang bias gender dilakukan secara kontinu (sudut pandang Islam), (2) Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi daerah yang dimulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. (3) Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti pemberian fasilitas belajar mulai di tingkat kelurahan sampai kepada tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

3. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas bisa diambil beberapa kesimpulan, diantaranya; (1) Dalam pendidikan Islam masih ditemui

adanya bias gender, seperti dalam metode pendidikan dan kurikulum pendidikan Islam. Dalam kurikulum pendidikan Islam yang di dalamnya ada materi fiqh, tafsir di dalamnya mengandung bias gender, seperti materi *munakahat* (perkawinan) dan tentang penciptaan hawa, Akan tetapi bias gender dalam pendidikan Islam bukan dikarenakan substansi ajaran Islam, melainkan adanya penafsiran/pemahaman agama yang kurang tepat dalam memahami sebuah sumber asli ajaran Islam. Islam adalah ajaran yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal, seperti keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Maka, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi bias gender dalam pendidikan adalah dengan melakukan reinterprestasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang bias gender dan dilakukan secara kontinu. Selain itu, dalam praktik pembelajaran harus berhati-hati dalam menggunakan metode pendidikan, serta di dalam muatan kurikulum pendidikan Islam harus menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M.A. (2010). “ *Pendekatan Terhadap Islam dalam Studi Agama*. Richard C Martin, (ed). Yogyakarta: SukaPress.
- Amasari (Member of PSG LAIN). (2005). *Laporan Penelitian Pendidikan Berwawasan Gender*. Banjarmasin: IAIN Antasari
- Budiman, A. (1985), *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia
- Elizabeth, A.M. (1995). *Islam and Human Rights, Tradition and Politics*. London: Pinter Publishers.
- El-Nimr, R. (1996). ” *Women In Islamic Law*” in *Mai Yamani, ed. Feminism And Islam Legal and Literary Perspective*. New York: New York University Press.
- Engineer, A.A (2000). *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. (Farid Wajidi dan Cicik Farkha, Penerj.). Yogyakarta: LSPPA.
- Gustiana, J.(2014). Bias Gender dalam Proses Pendidikan Islam. *Jurnal Marwah, Vol. XIII No. 1 Juni*.
- Hornby, AS., 1987, *Oxford Advanced Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, 2003, *Yurisprudensi Emansipatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Mansour Fakhil, et al., 1996, *Membincang Feminisme: Diskursus Jender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti.
- Mas'udi, M.E.(1997). *Perempuan dalam Wacana Keislaman, dalam Smita Notosutanto dan E. Kristi Poerwandari (Peny, Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang tahun ke-70 Ibu Saparinah Saalli, Cet. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*.
- Muawanah, Elfi, 2009, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Teras.
- Muhaimin, 2004, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, Abudin, 2005, *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Riyadi, A.A(2010). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras
- Shaleh, A. Khudori, 2012, *Wacana Baru Filsafat Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafrida, “ 2015, “Evaluasi Materi Pendidikan Islam Perspektif Gender (Evaluasi Terhadap Materi Buku Ajar Agama Islam). *Jurnal Marwah, Vol. XIV No. 1 Juni*.
- Syaikh, S. (2005). “ *Transforming Feminisms: Islam, Women and Gender Justice*” dalam *Omid*

- Shafi, Progressive Muslim on Justice, Gender and Pluralism.*
Oxford: One World.
- Tim KKG PAI. (2002). *Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk SD Kelas 4.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Umar, N.(1999) *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur' an.* Jakarta: Paramadina.
- Wijaya, A.(2004) *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Gender.* Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Yafie,A. (T.t.).” Kemitrasejajaran Wanita-Pria Perspektif Agama Islam. HJ. Binar (ed.) *Wacana Perempuan.*
- Yutimaalahuyatazaka.“ (2014).Gender dan Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam.*Jurnal Pendidikan Islam, Volume III, Nomor 2, Desember.*
- Zaitunah.(1993). *Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir Al-Quran.* Yogyakarta: LkiS